

Si ITEM MANIS

***SITUS INFORMASI TERPADU, AMAN dan EFISIEN:
BEST PRACTICE PPID RSUD PROVINSI NTB***



KATEGORI :

CUSTOMER SERVICE, MARKETING AND PUBLIC RELATION

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2025

Ringkasan

RSUD Provinsi NTB mengembangkan PPID Digital Terintegrasi sejak 2023 untuk mendukung keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Inovasi ini menggantikan sistem manual yang lambat, berisiko kehilangan data, dan kurang terdokumentasi. Melalui platform daring di situs resmi rumah sakit, masyarakat dapat mengakses laporan berkala, data statistik, indeks kepuasan, prestasi, hingga informasi layanan dengan cepat dan aman yang dikenal dengan Si ITEM MANIS (*SITUS INFORMASI TERPADU, AMAN dan EFISIEN*) sebagai *Best Practice* PPID RSUD Provinsi NTB. Implementasi ini memangkas waktu layanan informasi dari 5 hari menjadi maksimal 1 hari kerja, meningkatkan kepuasan publik, serta mengantarkan RSUD Provinsi NTB meraih **peringkat pertama OPD se-NTB** pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 dengan skor 99,40.

Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bertanggung jawab (good governance). UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan public merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dengan adanya UU ini semua badan public mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagai salah satu institusi yang memberikan pelayanan public, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB merasa perlu menata secara sistematis tentang seluruh pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di RSUD Provinsi NTB sehingga dapat memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi dan dokumentasi ini juga dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang seharusnya diterima dan mempermudah petugas dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB memiliki beragam informasi sehingga perlu penataan dengan mengelompokkan informasi yang ada dalam beberapa kategori yaitu kategori informasi yang sifatnya terbuka dan informasi yang sifatnya informasi public yang dikecualikan. Adapun informasi public yang sifatnya terbuka yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi public yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi public yang wajib tersedia setiap saat. Oleh karena itu, sebagai upaya mengenal Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi di Lingkup RSUD Provinsi NTB maka di susun **Profil tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Provinsi NTB.**

Tujuan / Target Spesifik

Tujuan utama inovasi PPID Digital Terintegrasi RSUD Provinsi NTB adalah menyediakan layanan permintaan informasi publik yang dapat diakses secara mudah, cepat, dan responsif melalui platform digital resmi rumah sakit. Inovasi ini ditargetkan mampu memangkas waktu layanan dari rata-rata lima hari kerja menjadi maksimal satu hari kerja, sehingga memenuhi bahkan melampaui standar Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, program ini diarahkan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, dengan target minimal 90 % berdasarkan hasil survei internal tahunan. Keamanan data publik serta kerahasiaan informasi pasien juga menjadi prioritas, dengan penerapan standar perlindungan data sesuai regulasi PPID dan KIP. Secara berkelanjutan, PPID digital ini diharapkan dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan, predikat terbaik dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik bagi OPD NTB, sekaligus menjadi model praktik baik bagi rumah sakit lain di Indonesia.



Gambar 1. Tampilan halaman awal Website PPID RSUD Provinsi NTB (link website : <https://rsud.ntbprov.go.id/>)



Gambar 2. Tampilan pilihan menu Informasi Publik di dalam Website resmi RSUD Provinsi NTB

Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan inovasi **PPID Digital Terintegrasi RSUD Provinsi NTB** dirancang secara sistematis dengan tahapan terukur berlandaskan prinsip *transparency by design* dan *service excellence*, mulai dari perencanaan hingga evaluasi berkelanjutan. Setiap tahap dirancang untuk menjawab permasalahan yang ditemukan pada sistem manual sebelumnya, sekaligus memastikan implementasi sesuai standar Keterbukaan Informasi Publik dan keamanan data pasien.

a. Desain & Perencanaan

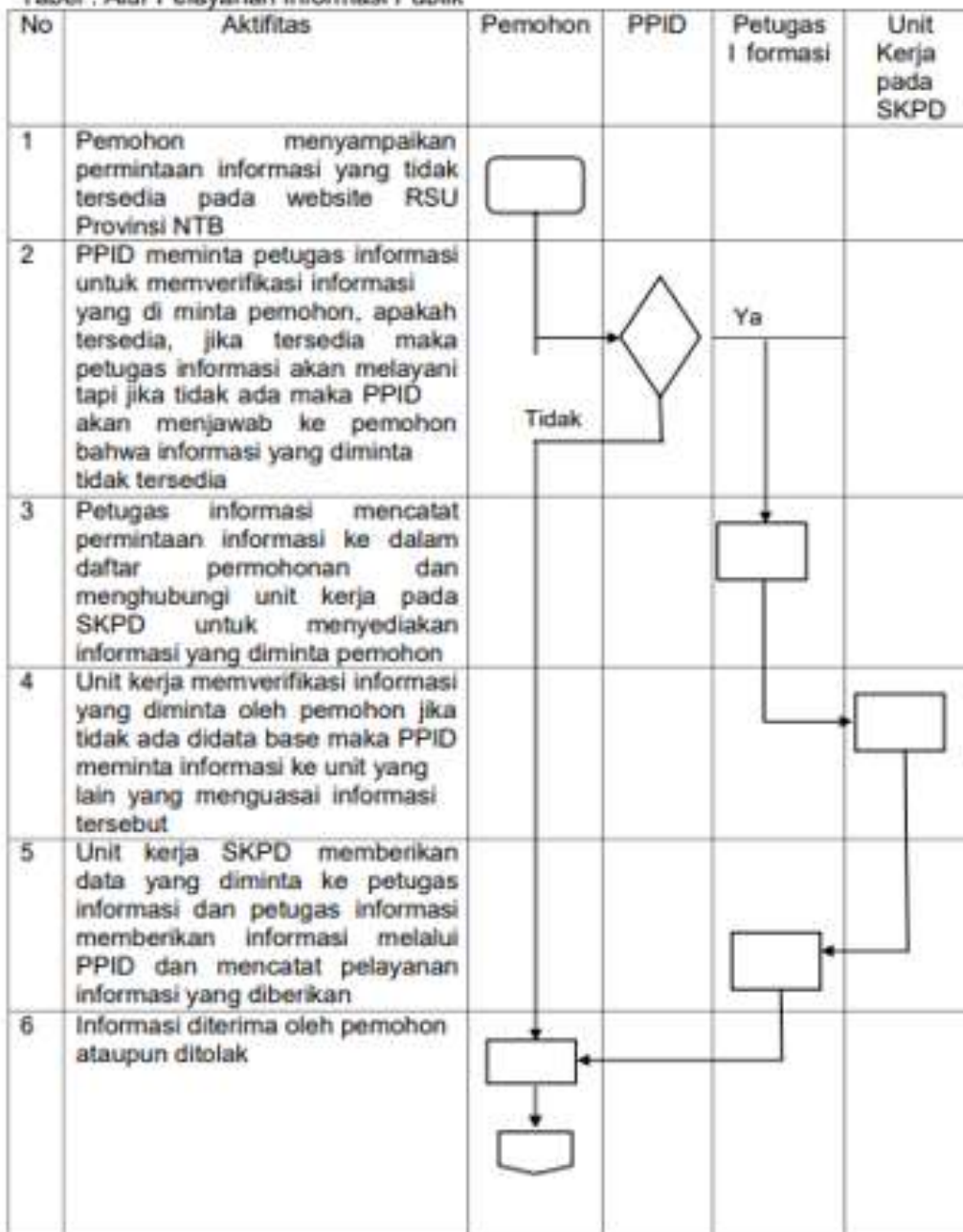
- **Audit Proses Manual**

Tim PPID melakukan audit menyeluruh terhadap alur permintaan informasi publik yang sebelumnya dilakukan secara manual. Ditemukan permasalahan utama seperti lamanya birokrasi (rata-rata 5 hari kerja untuk merespon), dokumentasi yang tersebar di berbagai unit sehingga sulit dikonsolidasi, serta ketiadaan integrasi sistem digital.

- **Identifikasi Kebutuhan Sistem**

Hasil audit dibahas melalui **Focus Group Discussion (FGD)** yang melibatkan unsur PPID, unit Teknologi Informasi, manajemen mutu, dan unit hukum. Diskusi ini menghasilkan daftar kebutuhan sistem yang memuat fitur utama, standar keamanan data, serta tata kelola informasi sesuai regulasi UU KIP dan standar pelayanan rumah sakit

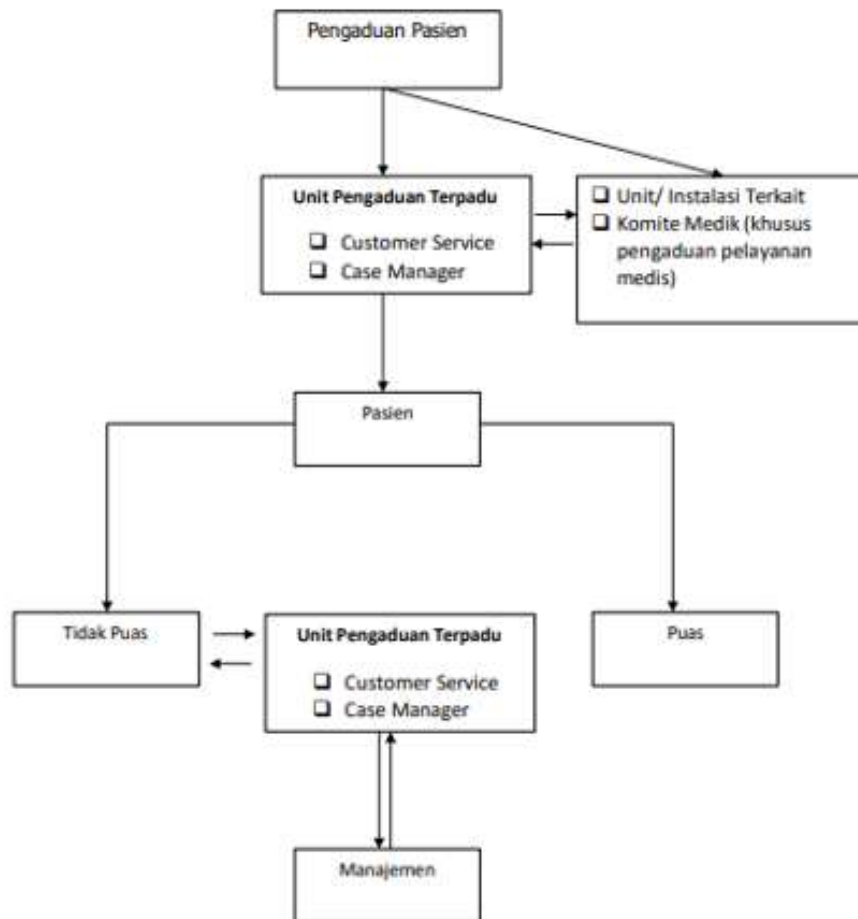
Tabel : Alur Pelayanan Informasi Publik



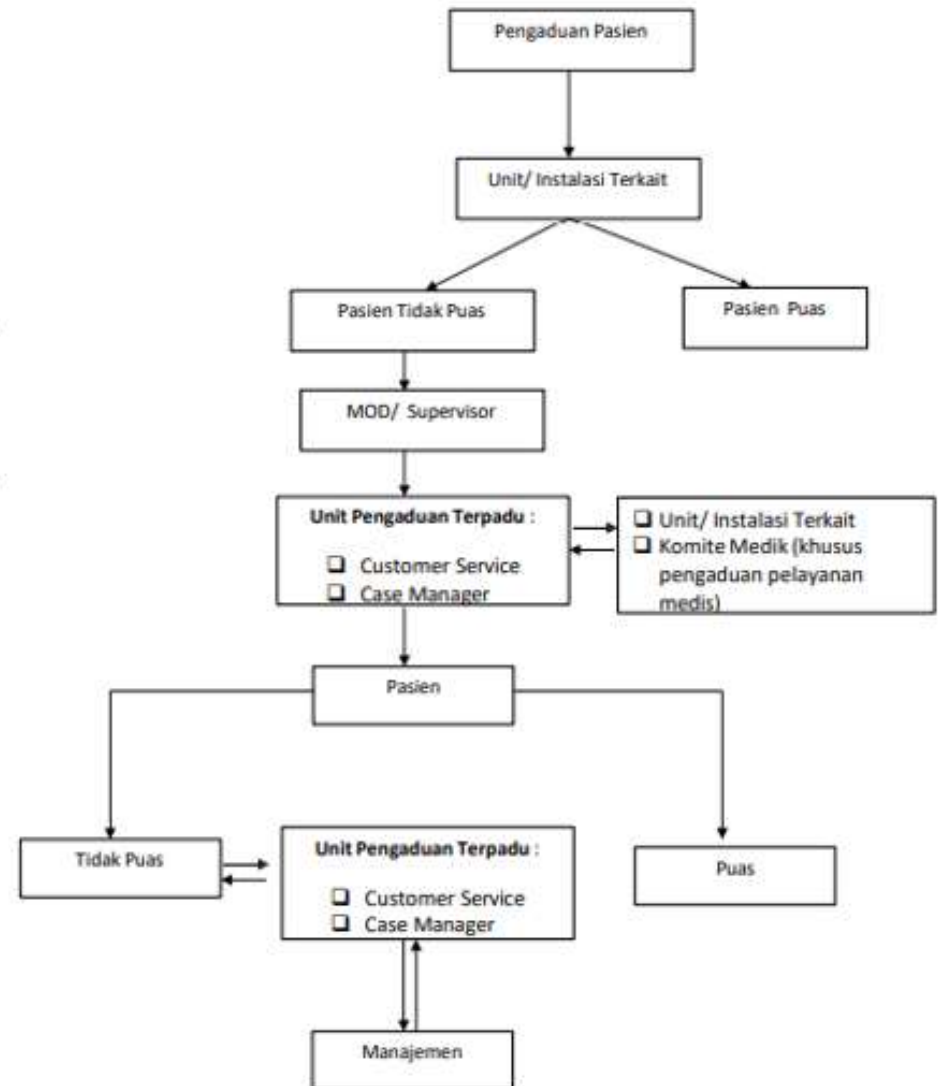
Gambar 3: Alur Pelayanan Informasi Publik

ALUR PELAYANAN PENGADUAN/KOMPLAIN PELANGGAN PUBLIK RSUD PROV.
NTB

A. Alur Penanganan Pengaduan Terpadu di Jam Kerja



B. Alur Penanganan Pengaduan Terpadu di Luar Jam Kerja



b. Pengembangan Sistem

- **Pengembangan Modul Digital**

Tim TI merancang dan membangun modul PPID di situs resmi RSUD Provinsi NTB, mencakup:

1. Form Permintaan Informasi Online yang dapat diakses 24/7.
2. Daftar Informasi Publik (DIP) yang memuat informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat.
3. Formulir Keluhan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan atau aduan terkait pelayanan.
4. Notifikasi Status Permintaan melalui email atau SMS agar pemohon dapat memantau progres permintaan.

- **Keamanan Data**

Sistem dilengkapi teknologi enkripsi SSL/TLS dan otentikasi pengguna untuk memastikan kerahasiaan data publik dan informasi yang dilindungi, khususnya yang menyangkut privasi pasien

Gambar 4: Formulir Kritik dan Saran

c. Uji Coba & Pelatihan

- **Simulasi Layanan Digital**

Dilakukan uji coba internal dengan skenario nyata, mulai dari pengajuan permintaan informasi hingga penyampaian dokumen. Hal ini bertujuan menguji stabilitas sistem, memastikan kelancaran proses, dan mendeteksi bug atau kendala teknis.

- **Pelatihan Petugas**

Petugas PPID, admin TI, dan perwakilan unit layanan terkait mendapatkan pelatihan intensif. Materi pelatihan meliputi penggunaan portal, prosedur penanganan permintaan, etika pelayanan publik, serta penanganan data rahasia.

d. Implementasi Penuh

- **Go-Live Portal PPID Digital**

Portal resmi PPID digital diluncurkan dan diintegrasikan penuh dengan layanan RSUD Provinsi NTB. Semua permintaan informasi publik dialihkan ke sistem ini untuk memastikan sentralisasi dan konsistensi data.

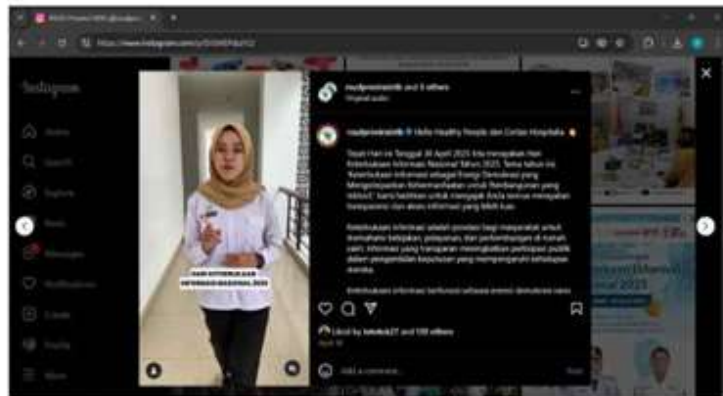
- **Kampanye Sosialisasi**

Peluncuran disertai dengan kampanye media internal dan eksternal, termasuk pemasangan banner di area rumah sakit, publikasi di media sosial resmi, penyebaran informasi melalui intranet, dan pengumuman melalui kanal berita RSUD NTB.

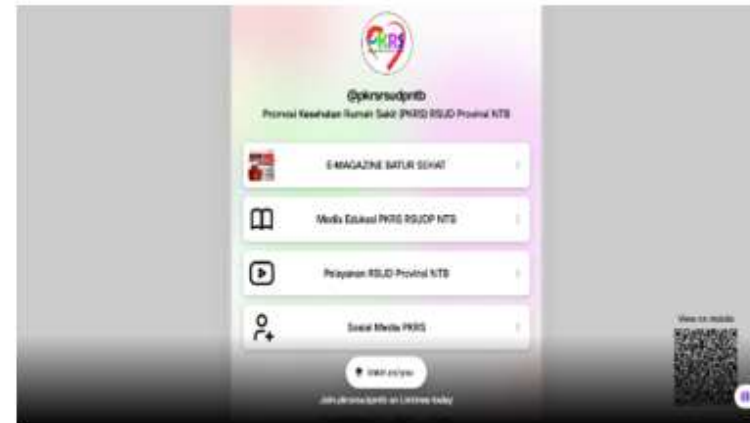
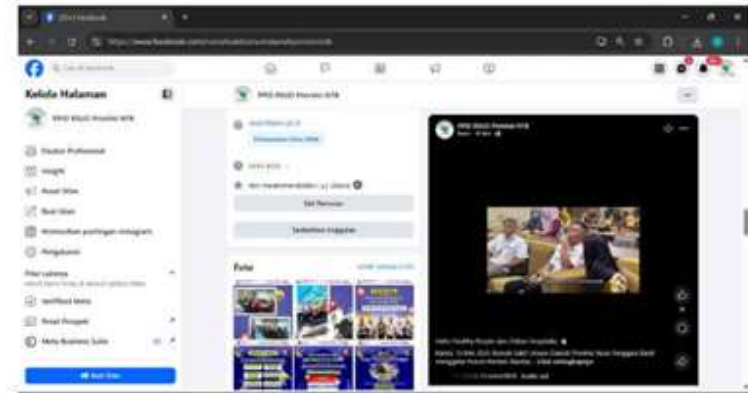
SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL
SAAT APEL PAGI DI RSUD PROVINSI NTB



SOSIALISASI DAN EDUKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI RSUD PROVINSI NTB



Gambar 7: Sosialisasi dan Edukasi terkait PPID melalui Media Sosial



Gambar 8: Laman website Promosi Kesehatan

e. Monitoring & Evaluasi

- **Pemantauan Berkala**

Dibuat **dashboard monitoring triwulanan** yang memuat jumlah permintaan informasi, rata-rata waktu penyelesaian, tingkat kepuasan pemohon, serta jenis informasi yang paling sering diminta.

- **Survei & Audit Internal**

Survei kepuasan pengguna dilakukan setiap triwulan untuk mengukur efektivitas layanan. Hasil survei digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Audit internal memastikan bahwa setiap prosedur berjalan sesuai SOP, termasuk verifikasi terhadap kepatuhan UU KIP.

- **Perbaikan SOP**

Jika ditemukan hambatan atau kegagalan penanganan permintaan, SOP diperbaiki untuk meminimalkan risiko berulang.

f. Penguatan Komitmen

- **Penguatan Anggaran**

RSUD Provinsi NTB menetapkan alokasi anggaran tahunan untuk pemeliharaan, pengembangan fitur baru, serta peningkatan kapasitas server dan keamanan siber PPID digital.

- **Kolaborasi Eksternal**

Menjalin kemitraan dengan **Komisi Informasi Provinsi NTB** untuk pendampingan teknis, evaluasi berkala, dan proses akreditasi PPID.



Gambar 9: Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Bersama Komisi Informasi

• Inovasi Berkelanjutan

Mengintegrasikan PPID digital dengan sistem manajemen rumah sakit lainnya, seperti SIMRS, sehingga data pelayanan, mutu, dan keselamatan pasien dapat diakses secara real-time.

Dengan tahapan yang terstruktur ini, PPID Digital Terintegrasi tidak hanya mempercepat layanan informasi publik, tetapi juga memperkuat citra RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit rujukan yang mengutamakan mutu, keselamatan pasien, dan transparansi publik secara berkelanjutan.

Hasil & Dampak

Implementasi **PPID Digital Terintegrasi** di RSUD Provinsi NTB telah menghasilkan peningkatan nyata dalam aspek **mutu layanan, keselamatan pasien, dan transparansi publik**. Berikut hasil yang terukur dan relevan:

a. Peningkatan Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Implementasi PPID Digital Terintegrasi berhasil mentransformasi sistem manual menjadi layanan digital tercanggih. Ini membawa RSUD Provinsi NTB menuai penghargaan prestisius di level provinsi. Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, PPID RSUD NTB berhasil meraih peringkat pertama kategori OPD dengan nilai 99,40 [Lombok PostSuarantb](#). Penghargaan tersebut bukan hanya menandakan eksistensi PPID sebagai pemenuhan regulasi, tetapi sebagai bentuk keunggulan implementasi yang konsisten dan berdampak nyata.

b. Efisiensi Waktu Layanan

Sebelum digitalisasi, rata-rata waktu layanan PPID mencapai **5 hari kerja**, yang menjadi salah satu kendala utama pelayanan publik. Dengan portal PPID digital, proses permintaan informasi kini terselesaikan dalam waktu **kurang dari 1 hari kerja** untuk mayoritas kasus memungkinkan respon cepat, proses yang lebih transparan, dan penurunan potensi keluhan dari publik secara signifikan.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik tahun 2024

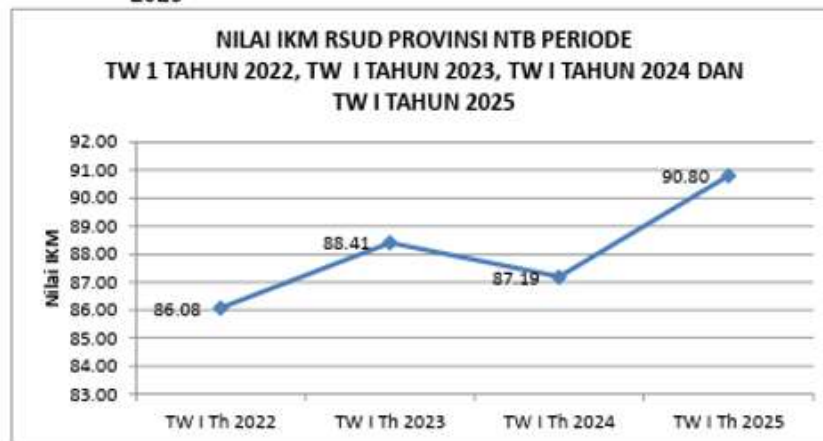
No	Jenis Informasi	Jumlah Pengakses	Cara Akses		Waktu Mendapatkan Informasi			Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
			Web / Medsos	Desk Layanan	0-15 menit	16-30 menit	> 30 menit	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
1	Alur Pelayanan (prosedur)	76	15	61	76	0	0	76	0	0	0
2	Mekanisme Rujukan	405	0	405	198	207	10	405	0	0	0
3	Entri Denda BPJS	501	0	501	501	0	0	501	0	0	0
4	Pendaftaran Bayi Baru lahir	441	0	441	441	0	0	441	0	0	0
5	Jadwal Pelayanan	62	25	37	62	0	0	62	0	0	0
6	Jadwal Operasi	26	0	26	26	0	0	26	0	0	0
7	Tarif layanan	30	10	20	30	0	0	30	0	0	0
8	Pengaduan	47	40	7	47	0	0	47	0	0	0
	Jumlah	1.588	90	1.498	1.381	207	10	1.588	0	0	0

Gambar 10: Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

c. Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Survei internal menunjukkan bahwa **indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi $\pm 90\%$** , naik dari sekitar 86% sebelum implementasi, mencerminkan persepsi positif terhadap layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Gambar 2 Tren Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat Periode TW I Tahun 2022, TW I Tahun 2023, TW I Tahun 2024 dan TW I Tahun 2025



Gambar 11: Grafik Presentasi Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun nya

d. Keamanan dan Akurasi Data

Layanan digital memungkinkan pengendalian data lebih baik dibanding sistem manual. Dengan mekanisme otentikasi dan enkripsi, data permintaan publik serta informasi sensitif pasien dijaga keamanannya. Selain itu, informasi yang disampaikan dijamin akurasinya karena berasal dari **Daftar Informasi Publik (DIP)** resmi yang selalu diperbarui melalui portal.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Pengaduan di RSUD Provinsi NTB tahun 2024

NO	BULAN	SARANA PENGADUAN									
		PENGADUAN LANGSUNG	MEDIA SOSIAL				GOOGLE REVIEW	Hello RSUD	KOTAK SARAN	SMS CENTER	SURAT
			WHATSAPP	NTB CARE	INSTAGRAM	FACEBOOK					
1	Januari	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
6	Juni	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
7	Juli	3	0	0	2	0	0	2	0	0	0
8	Agustus	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
9	September	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
10	Oktober	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0
11	November	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0
12	Desember	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 12: Tabel rekapitulasi pengaduan di RSUD Provinsi NTB tahun 2024

Tabel 2.4 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi Tahun 2024

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Jumlah Sengketa Informasi
	Memperkuat	Membatalkan	
0	-	-	0

Gambar 13: Table Daftar keberatan dan sengketa Informasi tahun 2024

**REALISASI TINDAK LANJUT LAPORAN PPID RSUD PROVINSI NTB
TAHUN 2024**

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT (SUDAH/BELUM)	DESKRIPSI TINDAK LANJUT	DOKUMEN	KET.
1.	Sering terjadi mutasi pejabat sehingga menyebabkan anggota tim PPID berubah juga	Sudah	Pembaharuan SK Tim PPID RSUD Provinsi NTB setiap tahun.	Terlampir	-
2.	Pemahaman tim PPID dan civitas hospitalia terhadap keterbukaan informasi public dan penggunaan serta pemanfaatan media social secara baik dan benar masih belum optimal	Sudah	- Sosialisasi dan edukasi civitas hospitalia melalui apel pagi dan sosial media - Penguatan PPID oleh PPID Utama	Terlampir	-
3.	RSUD Provinsi NTB belum menyediakan tenaga khusus yang bertugas mengelola PPID, dimana saat ini masih dikelola oleh Tim PPID yang terdiri dari beberapa pejabat struktural dan staf fungsional.	Sudah	- Pembaharuan SK Tim PPID RSUD Provinsi NTB setiap tahun	Terlampir	-

Gambar 14: Tabel realisasi tindak lanjut laporan PPID tahun 2024

e. Peningkatan Kepuasan Publik

Meskipun data survei kepuasan internal belum dipublikasikan resmi, pengakuan tertinggi di provinsi menjadi indikator kuat bahwa masyarakat merasakan manfaat nyata dari layanan PPID Digital. Tingginya skor (99,40) dan penerapan keterbukaan informasi yang konsisten mencerminkan persepsi positif dan kepercayaan publik yang meningkat terhadap RSUD NTB.

f. Dampak pada Mutu Layanan & Keselamatan Pasien

Keberadaan informasi publik yang jelas seperti alur layanan, hak dan kewajiban pasien, cakupan BPJS, hingga prosedur keselamatan klinis menciptakan iklim pelayanan yang lebih teredukasi dan berorientasi mutu. Direktur RSUD menyatakan bahwa papan informasi di IGD hingga ruang operasi membantu pasien dan keluarga memahami alur layanan, serta meminimalkan miskomunikasi terkait prosedur dan penanganan emergensi (sumber: [Lombok Post](#)). Hal ini memperkuat keselamatan pasien melalui edukasi dan harapan yang realistis.

g. Konsistensi dan Keberlanjutan Inovasi

Tidak hanya sekadar inovasi sementara, keberhasilan ini menunjukkan konsistensi komitmen RSUD NTB terhadap keterbukaan informasi. Platform digital terus ditingkatkan dengan integrasi data statistik, laporan berkala, dan mekanisme audit internal untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan skor tahun berikutnya.

h. Replikasi dan Teladan bagi Rumah Sakit Lain

Pengakuan eksternal ini tidak hanya menjadi predikat prestisius, tetapi juga menjadi teladan. RSUD NTB telah menjadi contoh best practice bagi rumah sakit lain dan lembaga OPD di NTB yang ingin mengejar pengelolaan PPID digital efektif dan transparan. Ini menciptakan efek domino positif dalam memperkuat tata kelola publik berbasis teknologi.

Prestasi yang telah dicapai oleh RSUD Provinsi NTB berkaitan dengan PPID:

1. Anugerah Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik OPD Informatif Peringkat 1 Tahun 2021



2. Anugerah Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik OPD Informatif Peringkat 1 Tahun 2022

RSUD NTB pertahankan peringkat pertama OPD informatif

Selasa, 20 Desember 2022 14:43 WIB • waktu baca 3 menit



Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra saat menerima penghargaan dari Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB. ANTARA/Nur Imansyah.

3. Badan Publik Provinsi NTB yang informative dengan nilai terbaik dari TribunLombok.com, 18 Februari 2023

HUT Tribun Lombok

RSUD Provinsi NTB Dapat Penghargaan: Sukses Pertahankan Kualifikasi Informatif

Tayang: Sabtu, 18 Februari 2023 09:34 WITA

Penulis: Setyowati Indah Sugianto | Editor: Robbyan Abel Ramdhan



RSUD Provinsi NTB Dapat Penghargaan: Sukses Pertahankan Kualifikasi Informatif - Pngan penghargaan diberikan oleh Direktur Pembinaan Tribun Network, Pribly Mahendra Putra dan diterima oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Provinsi NTB, Namsid Rahmi, Kamis (16/2/2023).

4. Anugerah Keterbukaan informasi publik Provinsi NTB sebagai badan publik OPD “Informatif”, 25 Oktober 2024.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, PPID RSUD Provinsi NTB Kembali Raih Peringkat Pertama

By SUARANTB.com 25/10/2024



PPID RSUD NTB kembali meraih peringkat pertama. Penghargaan diserahkan Pj Gubernur NTB, H. Hassanudin yang diterima Direktur RSUD Provinsi NTB, H. Laili Herman Mahasoma, Kamis kemarin. (Suara NTB/ist)

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 00.3.5 / 90 /RSUDP/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Meningkat :**
- Bahwa dalam rangka pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyebaran, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - Bahwa sesuai ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 37 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PKK - BLUD) pada RSUD Provinsi NTB.

LAMPIRAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Dikron KESATU adalah sebagai berikut:
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan serta mengamankan;
 - Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - Melakukan uji koneksi atau informasi yang dikumpulkan;
 - Melakukan penastahoran informasi dan dokumentasi;
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA/RBA Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
 Pada tanggal 15 Mei 2025



Tambahan disampaikan kepada :
 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 2. Masing-masing yang bersangkutan;
 3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Jln Prabu Rangkasari Dasan Cemen, Telp./Fas (0370) 7502424/7502992 Mataram
 Kode Pos : 83232 Email: rsud@ntbprov.go.id Website: rsud.ntbprov.go.id



PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Jln Prabu Rangkasari Dasan Cemen Mataram
 Telepon /Fax : (0370) 7502424 / (0370) 7502992
 Kode Pos : 83232 Email: rsud@ntbprov.go.id Website: rsud.ntbprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln Prabu Rangkasari, Dasan Cermen, Kota Mataram, NTB 83232

Telepon: (0370) 7502424, Faximile: (0370) 7502992



LEMBAR PENGESAHAN

Judul : **Si ITEM MANIS**
SITUS INFORMASI TERPADU, AMAN dan EFISIEN:
BEST PRACTICE PPID RSUD PROVINSI NTB

Penulis : dr. Maylia Sulasiyani Hazar

Pangkat/ Gol : Administrator Kesehatan Ahli Pertama (IIIa/ IX)

Tempat Tugas : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Mataram, 16 Agustus 2025,

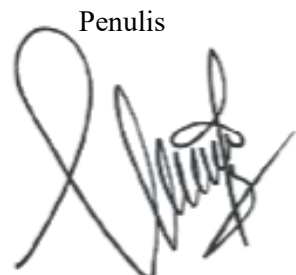
Disahkan Oleh,

Direktur



dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes, MH
NIP. 196811102001121003

Penulis



dr. Maylia Sulasiyani Hazar
NIP: 19910510 202421 2 051